



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 92 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan maka Pemerintah Kota Makassar berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- b. bahwa Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yaitu Kota yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan secara kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan maka perlu menyediakan tempat bermain dan belajar dalam bentuk Ruang Bermain Ramah Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu Peraturan Walikota Makassar tentang Ruang Bermain Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak);
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
19. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Bebas Rokok di Kota Makassar;
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ;
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2016 Tentang pemberian pemberian ASI Eksklusif di Kota Makassar
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYEDIAAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
9. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
10. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
11. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Eksploitasi anak adalah tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga dan golongan.
17. Pekerja anak adalah anak yang melakukan jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak,
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
20. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
21. Ruang Bermain Ramah Anak selanjutnya disingkat RBRA adalah tempat untuk memberikan pengetahuan, tumbuh kembang anak, serta tempat rekreasi anak.
22. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya di singkat PATBM adalah gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan).
24. Shelter Warga adalah layanan awal dan cepat untuk anak yang mengalami tindakan kekerasan yang dikelola secara partisipatif oleh warga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak dibuat berdasarkan asas:
- a. penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia/hak asasi anak dan martabat kemanusiaan yang sama;
 - b. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak;
 - c. non diskriminasi.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak dibuat dengan tujuan:
- a. Memberikan tempat bagi anak-anak khususnya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk :
 1. mengembangkan bakat/mengembangkan kreasi seni;
 2. mendapatkan keterampilan;
 3. kesempatan membaca buku-buku pengetahuan, buku cerita di perpustakaan keliling;
 4. mendapatkan tempat bermain yang nyaman dan aman;
 5. sebagai tempat untuk rekreasi;
 6. sebagai tempat untuk tumbuh kembang anak.
 - b. memberikan kesempatan kepada orang tua dalam menambah pengetahuannya melalui buku-buku bacaan sehingga dapat mendampingi dan menagrahkan anak-anaknya dalam mendapatkan pendidikan/pengetahuan di ruang bermain ramah anak.
 - c. memenuhi kebutuhan anak dalam rangka mendukung kota makassar sebagai lokasi pengembangan kota layak anak.
 - d. kota layak anak yang dimaksud pada huruf c diatas adalah kota yang ramah kepada anak, kota yang memperhatikan akan kebutuhan anak.

BAB III LORONG RAMAH ANAK

Pasal 3

- (1) Untuk membuat Lorong Ramah Anak diperlukan indikator.
- (2) Indikator Lorong Ramah Anak yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah:
- a. persamaan peran laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. tersedianya ruang bermain anak;
 - c. tidak adanya diskriminasi, semua terlibat membangun lorong;
 - d. tersedianya perpustakaan lorong;
 - e. ada kelompok-kelompok masyarakat;
 - f. ada kerja bakti yang dilakukan secara rutin oleh warga;
 - g. adanya pembagian peran dalam setiap aktifitas yang dilakukan dilorong antara laki-laki dan perempuan;
 - h. tidak ada gizi buruk di lorong;
 - i. adanya penerangan di lorong;
 - j. tidak ada kdrt dan kta;

- k. tidak ada pekerja anak;
- l. tidak ada pernikahan anak; dan
- m. ada papan informasi penduduk;

(3) Penilaian Lorong Ramah Anak akan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB III TARGET DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Target dibuatnya Ruang Bermain Ramah Anak:
- a. terpenuhinya hak-hak anak yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan serta partisipasi anak;
 - b. adanya tempat untuk bermain, beradaptasi dengan lingkungan /alam, tempat untuk mengembangkan bakat/berkreasi seni, mengembangkan keterampilan, berkreasi, membaca, menambah pengetahuan dan teknologi, yang semuanya berada di lingkungan kota;
 - c. adanya tempat untuk masyarakat (orang tua) dalam menambah pengetahuannya melalui buku-buku bacaan sehingga dapat mendampingi dan menagarahkan anak-anaknya dalam mendapatkan pendidikan/pengetahuan di ruang bermain dan lorong ramah anak; dan
 - d. terpenuhinya program pengembangan kota layak anak di kota makassar.
- (2) Sasaran Ruang Bermain Ramah Anak:
- a. untuk semua anak-anak yang berada di lorong dan sekitarnya sebagai tempat untuk bermain, tumbuh kembang, dan belajar;
 - b. untuk keluarga/orang tua sebagai tempat berbagi pengetahuan, dan belajar.

BAB IV LOKASI

Pasal 5

- (1) Ruang Bermain Anak berada di pusat/kantor/instansi publik dan ruang publik lainnya.
- (2) Lorong Ramah Anak berada di semua lorong yang ada di kota Makassar.
- (3) Kantor/Instansi yang dimaksud pada ayat (1) adalah, kantor pemerintahan, puskesmas, kantor kelurahan, instansi swasta, dll.

BAB V PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Keluarga

Pasal 6

- (1) Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran serta dalam :
- a. meningkatkan peran serta keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya;
 - b. membimbing dan memberikan pendidikan dan arahan kepada anak- anak di lorong;
 - c. melakukan pengawasan terhadap anak yang bermain dan belajar di lorong;
 - d. mendorong dan mengarahkan anak untuk memanfaatkan lorong.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 7

- (1) Peran masyarakat adalah merasa memiliki lorong dan ikut membantu kelancaran dalam Pemanfaatan lorong Ramah Anak.
- (2) Mendirikan Lorong Ramah Anak.

BAB VI PENILAIAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

Pasal 8

Penilaian terkait dengan indikator Ruang Bermain Ramah Anak selanjutnya akan diatur lebih detail dalam Surat Keputusan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemerintah Kota Makassar berkewajiban untuk membiayai terbangunnya , pengelolaan, kebutuhan serta fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak dan Lorong Ramah Anak :

- a. APBD dari pemerintah Kota Makassar;
- b. anggaran kecamatan;
- c. anggaran kelurahan;
- d. dunia usaha;
- e. dunia industry; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 92